

**PROSEDUR PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK  
MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH :**

**AHMAD MUKTARIDI**

**NIM : 1811140236**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU**

**BENGKULU, 2022 M /1443**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagir Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172

Website: www.uinfbengkulu.ac.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Sketsa yang ditulis oleh Ahmad Muktaridi, NIM. 1811140236, Perbankan

Syariah dengan judul "Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank

Muamalat Kantor Cabang Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah

Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

Tim Pembimbing, oleh karena itu, Skripsi Mahasiswa ini disetujui dan layak

untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 10 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asnaini, M.A.

NIP. 197304121998032003

H. Makmur, Lc., M.A.

NIDN: 2004107601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada

Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu”, ditulis oleh Ahmad

Muktaridi, NIM 1811130170, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan

Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang

Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari: Kamis

Tanggal: 17 November 2022 M/8 Rabiul Akhir 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan

sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi

Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 30 November 2022 M

Rabiul Akhir 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

*[Signature]*

*[Signature]*

Dr. Desi Isnaini, MA

H. Makmur, Lc, MA

NIP. 197412022006042001

NIDN. 2004107601

Penguji I

Penguji II

*[Signature]*

*[Signature]*

Dr. Desi Isnaini, MA

Yenti Sumarni, MM

NIP. 199412022006042001

NIP. 197904162007012020

Mengetahui

Dekan



Dr. H. Supardi, M Ag

NIP. 196504101993031007

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih,  
sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu  
beriman.”*

(Q.S Ali Imran: 139)

*“Tak perlu menjadi orang yang hebat tetapi jadi  
lah orang yang paling berguna”*

(Ahmad Muktaridi)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta Ayahanda Yurdan dan Ibunda Ilallia yang selalu memberikan dukungan terbaik yang kalian berikan sehingga aku bisa sampai di titik perjuangan terakhir kuliah ku. Dan terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini pada ku.
2. Untuk Kakakku Dody yang selalu mendukung ku mulai dari awal kuliah sampai sekarang ini dan yang selalu memberiku support dalam segala hal serta tempat ku berkeluh kesah dalam segala hal.
3. Untuk Ayukku Elsi yurita terima kasih atas support yang telah di berikan kepada ku selama ini.
4. Untuk Kakak Iparku Suhinnudin dan Ayuk ipar ku Imelda yutinsa serta keponakan aku Muhammad rama perdana, Nadhira Az Zahra utami dan Muhammad rasya sabama terima kasih atas support nya yang telah diberikan kepada Adik iparmu selama ini.
5. Untuk Alm datuk Deruman dan Buyung Mertap terima kasih atas kasih sayangnya sampai awal aku kuliah tapi sayang sekarang kaliah nggak bisa melihat aku memakai toga yang seperti kalian inginkan.

6. Untuk sahabatku Sakinah Salsabilla terima kasih atas support nya dari awal masuk kuliah sampai sampai sekarang.
7. Untuk temanku Yefri Yadi dan Monalisa terima Kasih atas support nya.
8. Untuk para mokku Refa, Fitri, Tiara, Riven, dan Zhen terima kasih telah menjadi kawan dan teman di saat sedang mengalami kesusahan dan senang.
9. Untuk teman-teman KKN-PKP Kelompok 18 Perkebunan
10. Untuk dosen pembimbing akademik ibu yetti Afrida terima kasih atas bimbingan selama ini.
11. Untuk teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah G.
12. Almamaterku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ **Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran serta rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 November 2022

Mahasiswa yang menyatakan



**Ahmad Muktaridi**  
NIM. 1811140236



## **ABSTRAK**

### **Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu**

Oleh  
Ahmad Muktaridi  
Nim: 1811140236

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu. Dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sistem wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa di bank muamalat itu prosedur pembiayaan *mudharabah* nya telah dilakukan dengan baik. Penelitian ini juga dibangun pada keyakinan bahwa dengan diterapkannya prosedur pembiayaan *mudharabah* maka pembiayaan yang ada di bank itu akan berjalan dengan baik. Agar penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan yang ada pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu serta apa saja jenis pembiayaan yang ada di bank muamalat kantor cabang Bengkulu tersebut berdasarkan kesimpulan penelitian ini bahwa prosedur pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada

Kata Kunci:Prosedur, Pembiayaan dan Mudharabah

## **ABSTRACT**

### ***Mudharabah Financing Procedures at Bank Muamalat Bengkulu Branch Office***

By

Ahmad Muktaridi

Name: 1811140236

*This study aims to determine the procedure for mudharabah financing at Bank Muamalat Bengkulu branch office. In this study using a qualitative descriptive method. Meanwhile, data collection in this study used interview, observation and documentation systems. The results of this study concluded that at bank muamalat the mudharabah financing procedure had been carried out properly. This research is also built on the belief that by implementing mudharabah financing procedures, the financing in the bank will run well. In order for this research to be useful to find out how the financing procedures exist at the Muamalat Bank Bengkulu branch office and what types of financing exist at the Muamalat Bank Bengkulu branch office, based on the conclusions of this study that the mudharabah financing procedure at Bank Muamalat has been carried out properly and in accordance with the procedure which exists*

*Keywords: Procedures, Financing and Mudharabah*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. dimana berkat karunia dari beliau lah penulis dapat menyelesaikan skripsi nya yang berjudul” **Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu**” sebagai syarat penyelesaian studi pada Program Strata 1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkap masalah bagaimana *Prosedur Pembiayaan Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

2. Dr. H. Supardi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Aan Shar, M.M selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Debby Arisandi, MBA selaku Kaprodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Dr. Asnaini, MA selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama ini dengan penuh kesabaran.
7. H. Makmur, Lc.,M.A selaku Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan selama ini dengan penuh kesabaran.
8. Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendo'akan kelancaran serta kesuksesan penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. dikarenakan keterbatasan nya ilmu yang di miliki oleh penulis itu sendiri. Maka dari itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dan dapat menjadi referensi untuk penmbuatan tugas akhir ini. Semoga Tugas Akhir yang telah penulis buat ini mendapat Ridho dari Allah SWT dan bermanfaat bagi para pembaca.

Bengkulu, 10 Oktober 2022

Penulis

Ahmad Muktaridi

1811140236

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABASTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	18
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	19
3. Sumber dan Pengumpulan Data .....	20
4. Informan Penelitian .....	21
5. Teknik Analisis Data .....	22
G. Sistematika Penelitian .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>25</b>
A. Prosedur .....	25
1. Pengertian Prosedur .....	25
2. Manfaat Prosedur.....	26
3. Karakteristik Prosedur .....	26
4. Jenis Prosedur .....	27

5. Prosedur Pembiayaan Mudharabah .....	27
B. Pembiayaan .....	28
1. Pengertian Pembiayaan.....	28
2. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	29
3. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	30
4. Fungsi Pembiayaan .....	31
5. Prosedur Pembiayaan .....	33
6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	34
C. Mudharabah .....	36
1. Pengertian Mudharabah.....	36
2. Rukun Mudharabah .....	40
3. Landasan Hukum Mudharabah.....	43
4. Syarat Mudharabah.....	45
5. Jenis-Jenis Mudharabah.....	47
6. Tujuan dan Fungsi Mudharabah .....	47
7. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah .....	49
8. Impelementasi Akad Mudharabah Di Perbankan syariah.....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>60</b>
A. Sejarah Bank Muamalat Indonesia.....	60
B. Sejarah Bank Muamalat Kc Bengkulu .....	64
C. Program Kinerja Bank Muamalat Kc Bengkulu .....	64
D. Visi dan Misi Bank Muamalat Kc Bengkulu .....	65
E. Produk-Produk Bank Muamalat Kc Bengklu .....	66
F. Job Description Bada Bank Muamala Kc Bengkulu .....	75
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>85</b>
A. Hasil Penelitian .....	85
1. Pembiayaan yang sering digunakan oleh nasabah ..	85
2. Prosedur pembiayaan yang ada di bank muamalat kantor cabang bengkulu.....	88
B. Pembahasan .....	96

1	Jenis pembiayaan mudharabah pada bank Muamalat kantor cabang bengkulu .....	96
2	Prosedur pembiayaan mudharabah pada bank muamlat kantor cabang bengkulu .....	96
3	Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu ...	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>103</b>
A.	Kesimpulan .....	103
B.	Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>106</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya sistem perbankan di Indonesia kini sudah maju, salah satu sistem perbankan yang menjadi *alternative* pilihan untuk transaksi halal adalah sistem perbankan syariah. Dalam perbankan syariah memiliki beberapa produk yang berbeda dengan perbankan konvensional, selain produk yang ditawarkan berbeda, sistem pembiayaannya pun berbeda. Misalnya pembiayaan investasi, talangan haji, *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang memang beda dengan perbankan syariah.<sup>1</sup>

Perbedaan mendasar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah penggunaan instrumen bagi hasil dan bunga. Bunga (*interest*) adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.<sup>2</sup> Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang

---

<sup>1</sup> Novi, Ria. "Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Kantor Cabang Surakarta" (Surakarta : Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014) h.25

<sup>2</sup> Muhamad dkk, *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (M. Syafi'Antonio). (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2002) h. 28

akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).<sup>3</sup> Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>4</sup> Kesamaan yang sulit dibantah apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya daripada manfaatnya dibandingkan dengan bagi hasil.

Tetapi tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja, yang membedakan hanya istilah saja. Tentunya pendapat itu tidak benar karena mereka yang berpendapat seperti itu, tingkat pemahaman terhadap bank syariah termasuk dalam operasionalnya masih relatif kurang.<sup>5</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>3</sup> Muh Ilyas, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Muamalah*: Vol IV, No 1, 2014, h.100

<sup>4</sup> Muh Ilyas, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Muamalah*: Vol IV, No 1, 2014, h.100

<sup>5</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, h. 9

banyak perbedaan bagi hasil dan bunga, salah satunya bunga dihitung dari persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil dihitung dari besarnya rasio bagi-hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh yang akan memperlihatkan hasil yang berbeda pula, serta akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah, khususnya produk Tabungan.<sup>6</sup>

Menurut terminologis *Mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>7</sup>

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan Bab 1V pasal 19 ayat 1 huruf c pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha

---

<sup>6</sup> Dariana, Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga ( Bank Konvensional ) Dan Bagi Hasil Tabungan ( Bank Syari'ah ), *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 3, No1, h. 615

<sup>7</sup> Adawiyah, Robiatul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang)*”. Skripsi, UIN SMH BANTEN. 2013, h.51

antara pihak pertama (milik, *shohibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>8</sup>

Prosedur pembiayaan *mudharabah* adalah suatu gambaran metode untuk melakukan suatu kegiatan pembiayaan *mudharabah*. Pengertian tersebut menekankan bahwa prosedur adalah bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan mulai dari awal sampai selesai. sehingga dengan adanya prosedur dapat membantu manusia dalam melakukan kegiatan tertentu.<sup>9</sup>Prosedur pembiayaan *mudharabah* ada 4 bagian yaitu analisis dan evaluasi pembiayaan, syarat-syarat pembiayaan *mudharabah*, pengusulan pembiayaan, persetujuan pembiayaan. Pejabat pemutus persetujuan pembiayaan *mudharabah* adalah pengelola pemasaran (PPM), Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) yang bertindak sebagai penganalisa, pengevaluasi dan pembuat dam

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>9</sup> Prana Yudhi Lubis, Dede“*Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah*”, (Tbk Cabang Medan, 2009) h.10

pengusulan pembiayaan (MPP), dan Pimpinan Cabang (PC) yang bertindak sebagai pemutus.<sup>10</sup>

Prosedur dan analisis pembiayaan ditunjukkan dalam proses pemberian pembiayaan, apakah layak atau tidak dalam menerima pembiayaan tersebut. Serta prosedur atau langkah-langkah yang harus dijalankan dalam proses pembiayaan tersebut.<sup>11</sup> Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemberian pembiayaan (Khususnya pemberian pembiayaan kepada nasabah), Bank Muamalat menetapkan sistem manajemen pembiayaan yang diberlakukan khusus untuk nasabah kecil dengan memperhatikan dua aspek sekaligus, yaitu pemberian yang baik dan penilaian resiko yang wajar bagi bank. Manajemen pembiayaan tersebut meliputi, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pemantauan nasabah, dan penyelamatan pembiayaan.<sup>12</sup>

Fungsi Bank Muamalat Indonesia sebagai saran pembiayaan inilah yang sangat membantu masyarakat kalangan bawah yang sangat membutuhkan dana. Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah,

---

<sup>10</sup> Sari, Mayang, and Afriyeni Afriyeni. "Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah"(Tbk Cabang Padang, 2019) h.56

<sup>11</sup> Isnani, Anisa. "*Evaluasi Prosedur Pemberian pembiayaan musyarakah Dibprs Bumi Artha Sampang Evaluasi Prosedur Pemberian Pembiayaanmusyarakah Di Bprs Bumi Artha Sampang*".(Iain Purwokerto, 2017) h.9

<sup>12</sup> Karim, Adiwarmam, *Bank islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.519

Bank muamalat indonesia pun semakin bertambah banyak dan pada tahun 2019 bank muamalat itu sendiri mengalami kerugian sehingga mengancam akan kebangkrutan bank muamalat itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, dan salah satunya adalah terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Karena akibat dari pembiayaan bermasalah tersebut akan menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak luas apabila tidak segera ditangani atau diselamatkan.<sup>13</sup>

Bank muamalat kantor cabang bengkulu akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik dan tidak sesuai dengan prosedur pembiayaan yang ada. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank muamalat kantor cabang bengkulu. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada masyarakat berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.<sup>14</sup> Maka disini bank sangat berperan penting dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah tersebut kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila tidak sesuai dengan prosedur maka pembiayaan tersebut tidak dapat berjalan

---

<sup>13</sup>Atika, Widyastuti “*Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt.Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Padang*”. (Diploma thesis, Universitas Andalas. 2013) h.20

<sup>14</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) h. 21

dengan lancar dan akan menghambat nasabah untuk melakukan suatu usaha yang telah ditentukan sebelumnya.

Permasalahan yang sering di alami bank muamalat kantor cabang bengkulu ini kurang minat menggunakan pembiayaan *mudharabah* walaupun kami tetep mempertahankan pembiayaan ini, tetapi pembiayaan *mudharabah* di sini masih cukup rendah. Faktor yang pertama yaitu kualitas sumber daya insani (SDI) Bank muamalat kantor cabang bengkulu yang kurang memadai untuk menangani, memproses, memonitoring, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah*". Bank muamalat kantor cabang bengkulu sangat jarang untuk menggunakan *mudharabah* untuk usaha baru karena dalam usaha baru sangat susah dalam menganalisis dalam proyeksi ke depan karena Bank muamalat kantor cabang bengkulu tidak mempunyai gambaran yang pasti", Pengalaman memang sangatlah penting agar para pengusaha yang masih baru ini di terima oleh Bank muamalat kantor cabang bengkulu, tetapi Bank muamalat kantor cabang bengkulu lebih memilih untuk memberikan pembiayaannya kepada para calon *mudharib* yang berasal dari keluarga pembisnis", Yang perlu kita tau *mudharabah* itu termasuk pada kategori syirkah atau bagi hasil yang terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Kalau di Bank Muamalat Kc Bengkulu itu sendiri penerapan

*mudharabah* melihat kondisi pasar. Maksudnya ketika ada perseorangan mengajukan pembiayaan tambahan modal kita lihat dulu tambahan modal itu untuk apa, biasanya saya sendiri kalau akad *mudharabah* itu untuk *developer* maupun Bank muamalat ke Bengkulu karena kalau misalkan tambahan modal yang dimaksud untuk angkringan maka lebih mudah dengan akad jual beli. Karena kalau syirkah apabila perseorangan dan skala usahanya kecil maka kita kan harus tau laporan keuangan usahanya dan dokumen lain. Jadi apabila untuk perseorangan dan skalanya kecil maka tidak mudah untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut.

Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kc Bengkulu**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja jenis pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu ?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui apa saja jenis pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu ?
- 2 Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang kota Bengkulu?



## **D. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademis, juga menambah wawasan tentang prosedur pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Kc Kota Bengkulu . Penelitian ini juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang prosedur pembiayaan *mudharabah* pada Bank Muamalat Kc Kota Bengkulu.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak bank seperti pengelola pemasaran (PPM), Penyedia pemasaran bisnis( PPB) dan Pengusul Pembiayaan (MPP) sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pengetahuan Prosedur pembiayaan *mudharabah* dan prinsip-prinsip syariah pada semua pihak yang terkait pada Bank Muamalat Kc Bengkulu.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

## 1. Hasil Penelitian Ilham Saputra

Penelitian Ilham Saputra, Dengan judul skripsi ” *Implemtasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemnberian Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Kc Bengkulu)*”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan prinsip kehati-hatian di masa Pandemi terhadap Pembiayaan Mudaharabah serta hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Muamalat KC Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi,wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *Miles dan Hubermen*..<sup>15</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat KC Bengkulu meliputi 5C Yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy dan Collateral*. Kendala di Bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Mudharabah* terdiri dari

---

<sup>15</sup> Saputra,Ilham.” *Implemtasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemnberian Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Kc Bengkulu)*”.(Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2021)

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern (berasal dari bank) yang sering terjadi di Bank Muamalat KC Bengkulu antara lain: kesalahan dalam mensurvei nasabah dan kesalahan dalam menghitung nominal agunan, dan faktor ekstren (berasal dari nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidak sengajaan yang dilakukan nasabah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu oleh Ilham saputra yaitu penelitian ini lebih memfokuskan ke *Implemtasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemnberian Pembiayaan Mudharabah* sedangkan penulis lebih memfokuskan ke Prosedur Pembiayaan *Mudaharabah*. Persamaan penelitian terdahulu oleh ilham dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan Metode Kualitatif.

## 2. Hasil Penelitian Rohmawati Triyana

Penelitian Rohmawati Triyana, Dengan judul skripsi "*Analisis prosedur pembiayaan mudharabah pada Ksps Bmt Ramadan Salatiga*". Tugas akhir ini bertujuan untuk menggambarkan sistem pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* di BMT RAMAdana Salatiga. Pembiayaan *mudharabah* ini merupakan salah satu jenis pembiayaan bagi hasil antara BMT dan anggota dimana modal kerja

sepenuhnya oleh BMT sedangkan anggota hanya menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan bagi hasil.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang berarti bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan prosedur-prosedur pembiayaan *mudharabah* dan sistem bagi hasil *mudharabah* pada BMT Ramadana. Hasil pengamatan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan system pembiayaan *mudharabah* ini sangat mudah bagi para nasabah untuk membantu mengelola usaha mereka dengan cara bagi hasil. Dan sistem bagi hasil yang diterapkan di bmt ramadana pada pembiayaan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya bmt ramadana memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan bmt langsung mendistribusikan kepada *shahibul maal* melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama.

---

<sup>16</sup> Rohmawati, Triyana. *Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Ksps Bmt Ramadana Salatiga*. Skripsi . Fakultas Ekonomi Unissula, 2017.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu oleh Rohmawati Triyana yaitu dengan prinsip *revenue sharing*. Sedangkan penulis menggunakan prinsip *profit sharing* Persamaan nya yaitu sama- sama membahas tentang analisis prosedur pembiayaan mudharabah.

### 3. Hasil Penelitian Cholifah Nur

Penelitian Cholifah Nur, Dengan judul skripsi “*Analisis Prosedur Dan Penentuan Nisbah Bagi hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Manarul Islam Malang*”. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan pemaparan mengenai prosedur dan penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Manarul Islam. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberi gambaran tentang prosedur dan penentuan nisbah bagi hasil pada BMT Manarul Islam. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Manarul Islam antara lain: pengajuan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan, persetujuan, pengikatan, pencairan dan monitoring. Pada tahap pengajuan pembiayaan,

calon nasabah mengajukan pembiayaan secara lisan maupun tertulis kepada BMT.<sup>17</sup>

Pengumpulan data dan investigasi dilakukan BMT dengan melakukan wawancara dan observasi ke lokasi usaha calon nasabah. Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan dengan prinsip 5C, jika dari hasil analisis usaha calon nasabah layak maka pembiayaan disetujui. Selanjutnya dilakukan pengikatan, baik pengikatan pembiayaan maupun pengikatan jaminan. Kemudian dilakukan pencairan pembiayaan, dan terakhir dilakukan monitoring usaha nasabah. Untuk penilaian kelayakan pembiayaan, BMT Manarul Islam menggunakan prinsip 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*.

Dalam menganalisis kelayakan, aspek utama yang diperhatikan BMT adalah aspek *collateral*. Untuk aspek *character*, BMT mensyaratkan calon nasabah adalah penduduk Sawojajar dan memiliki karakter yang baik. Untuk aspek *capacity*, calon nasabah harus memiliki kemampuan dalam berbisnis. Untuk aspek *capital* disyaratkan calon nasabah memiliki modal sendiri dan pembiayaan

---

<sup>17</sup> Cholifah, Nur. *Analisis Prosedur dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Manarul Islam Malang*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2010.

digunakan untuk mengembangkan usaha. Sedangkan untuk aspek *condition*, kondisi sekitar yang mempengaruhi usaha yang dijalankan nasabah haruslah baik. Penentuan nisbah bagi hasil diperoleh dari kesepakatan kedua pihak, nisbah yang berlaku biasanya antara 60:40 sampai 80:20.

Metode yang digunakan adalah *revenue sharing*, pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu oleh Cholifah Nur yaitu metode yang digunakan adalah *revenue sharing* jadi pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank, sedangkan penulis menggunakan *profit sharing* jadi yang dibagi hasilnya adalah keuntungan usaha. Sedangkan penulis lebih ke metode kualitatif yaitu melalui wawancara secara langsung kepada karyawan bank. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang prosedur pembiayaan *mudharabah*.

#### 4. Hasil penelitian Nurbaeti

Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Nurbaeti, yang berjudul “*Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembiayaan *mudharabah*, apakah dengan mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* akan terjadi peningkatan terhadap pembiayaan yang dilakukan dalam kontrak kerjasama *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Data penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara langsung serta diambil dari catatan/ dokumen Perusahaan.<sup>18</sup>

Teknik analisisnya menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dilihat dari jumlah pembiayaan mudharabah tiap tahunnya.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu oleh Nurbaeti yaitu penulis

---

<sup>18</sup> Nurbaeti , Dr. H. Mahmud Nuhung , St.Marhumi “Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar” *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* Volume 14 No 1 Tahun 2018.



menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurbaeti yaitu dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang prosedur pembiayaan *mudharabah*.

#### 5. Hasil Penelitian Al Alim, Aswad Addu Ali Humad

Penelitian Al Alim, Aswad Addu Ali Humad, Dengan judul skripsi “*Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Di Bmt Tumang, Bmt Anda, Bmt Al Ishlah Di Kota Salatiga)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan pada BMT TUMANG, BMT ANDA, BMT AL ISHLAH di Kota Salatiga dan dampaknya terhadap kepuasan nasabah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Kemudian dampak prosedur pembiayaan terhadap kepuasan nasabah ialah: 1). Syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan tidak berdampak apapun terhadap kepuasan nasabah., 2). Prosedur nisbah bagi hasil yang rendah berdampak positif terhadap kepuasan nasabah., 3). Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan berdampak positif terhadap kepuasan nasabah., 4).

Personal perform dalam marketing yang baik berdampak positif terhadap kepuasan nasabah.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu Al Alim, Aswad Addu Ali Humad yaitu penulis lebih memfokuskan kepada analisis prosedur pembiayaan *mudharabah* sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Al Alim Aswad Addu Ali Humad yaitu lebih ke dampak prosedur pembiayaan *mudharabah*. Persamaan nya dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif.

## **F. Metode Penelitian**

### a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian ini berbentuk kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kualitatif yaitu data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa, kemudian dikuatkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap

---

<sup>19</sup> Al Alim, Aswad Addu Ali Humad. *Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Di Bmt Tumang, Bmt Anda, Bmt Al Ishlah Di Kota Salatiga)*. Diss. Iain Salatiga, 2015.

suatu kebenaran atau sebaliknya. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada apa saja permasalahan dalam akad *mudharabah* dan penaganan oleh Bank Muamalat Kc Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya dilihat dari prosedur pembiayaan *mudharabah*. Pada penelitian ini menggunakan intraksi simbolik (interaksi satu dengan yang lain) Dengan begitu, penulis akan mendapatkan jawaban langsung dari narasumber yang menjadi objek penelitian. Kemudian, penulis akan memperoleh hasil dari deskripsi sehingga mendapatkan hasil dari Prosedur Pembiayaan *Mudaharabah* Pada Bank Muamlat Kc Bengkulu

b) Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di berbagai jurnal, skripsi dan wawancara kepada pihak bank muamalat kantor cabang Bengkulu ,yang beralamat

di Jl. S Parman 6, Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu

b. Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan pada saat observasi awal dilaksanakan pada 4 oktober 2022 sampai selesai.

c) Sumber dan Pengumpulan data

a. Sumber data

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara (interview) dengan pegawai Bank Muamalat Kantor Cabang kota Bengkulu.

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen- dokumen pada Bank Muamalat Bengkulu yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan serta data yang dapat mendukung pokok bahasan.

b. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan beberapa metode pengumpulan data seperti berikut ini :

a) Interview atau wawancara

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variable latar belakang, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu.

b) Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya

d) Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah 4 Nasabah Pembiayaan *Mudharabah*, dan 1 Marketing Bank Muamalat Kc Bengkulu. Sedangkan teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam peneliti ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan

*mudharabah* di bank muamalat kantor cabang bengkulu.

e) Teknik Analisis Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahanbahan yang lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif. Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian, reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-dokumen organisasi yang masih

terkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, dengan demikian data yang sudah diperoleh di lapangan akan diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

c. Penarikan serta pengujian kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil ditangani secara longgar dan tetap terbuka, sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tepat. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian ini berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, ketepatan, dan mencocokkannya pada validitasnya

## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I:**

Meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan,

Kegunaan Penelitian, Metode penelitian dan Penelitian Terdahulu.

#### BAB II:

Teori dalam bab ini akan membahas tentang Landasan Teori yang digunakan dan kerangka penelitian.

#### BAB III:

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum bank muamalat kantor cabang muamalat bengkulu seperti sejarah bank muamalat, visi dan misi, program kerja serta produk-produk yang ada di bank muamalat itu sendiri.

#### BAB IV:

Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang jenis pembiayaan *mudharabah* yang ada pada bank muamalat kantor cabang bengkulu serta prosedur pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang bengkulu

#### BAB V:

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran yang menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. PROSEDUR**

##### **1. Pengertian Prosedur**

Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. Seperti halnya dengan kegiatan perencanaan, prosedur hendaknya didasarkan pada karakteristik (ciri) organisasi yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Menurut Mulyadi prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.<sup>2</sup>

Sedangkan Menurut Irra Crisyanti prosedur adalah tata cara kerja atau serangkaian tindakan, langkah atau juga perbuatan yang wajib dijalankan seseorang dan merupakan cara yang tetap agar bisa mencapai tahapan tertentu terkait mencapai tujuan akhir.<sup>3</sup>

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur merupakan suatu rangkaian

---

<sup>1</sup> Ibnu Syamsu, *Sistem Dan Prosedur Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 1

<sup>2</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Keempat. (Jakarta : Selemba Empat. 2016), h.1

<sup>3</sup> Irra Crisyanti Dewi, *Pengantar Ilmu Administrasi* . (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2011) h.8

proses, langkah-langkah, atau suatu tahapan dari kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan melibatkan beberapa orang dalam suatu divisi di perusahaan. Biasanya prosedur tertulis didalam teks dengan tujuan agar dapat diikuti oleh pengguna dalam mencapai tujuan tertentu atau untuk menjamin penanganan secara tertahap mengenai suatu transaksi di perusahaan secara berulang.

## **2. Manfaat Prosedur**

Prosedur memiliki beberapa manfaat, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Memudahkan dalam menentukan langkah kegiatan di masa yang akan datang.
- b. Mengubah pekerjaan berulang menjadi rutin dan terbatas atau menyederhanakan pelaksanaan kegiatan
- c. Membantu dalam meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- d. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan untuk mengawasi bila terjadi penyimpangan.

## **3. Karakteristik Prosedur**

Beberapa karakteristik pada prosedur yaitu:<sup>5</sup>

- a. Dapat menunjang urutan yang logis dan sederhana.

---

<sup>4</sup> Utami, Riris Nur. "*Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bmt Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo*". (Laporan Magang, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021) h.18

<sup>5</sup> Utami, Riris Nur. "*Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bmt Yaqawiyyu Cabang Manisrenggo*". (Laporan Magang, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021) h.19

- b. Terdapat sebuah pedoman kerja yang harus diikuti anggota.
- c. Membantu organisasi agar efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja suatu unit.
- d. Mencegah terjadinya penyimpangan.

#### 4. Jenis Prosedur

Prosedur secara umum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Prosedur Sederhana, yaitu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan melalui dua hingga tiga langkah saja.
- b. Prosedur Kompleks, yaitu prosedur yang didalamnya terdapat langkah langkah yang lebih banyak atau rumit.
- c. Prosedur Protokol, yaitu prosedur yang mudah dipahami karena langkah langkahnya yang sederhana dan tidak terlalu rumit.<sup>6</sup>

#### 5. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada prosedur pembiayaan bentuk kerjasama dengan konsep *mudharabah* ini antara lain adanya:

- a. *Ijab kabul*, yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) atau kuasanya dan pelaksana usaha (*mudharib*) atau kuasanya.

---

<sup>6</sup> Utami, Riris Nur. "Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bmt Yaqawiyu Cabang Manisrenggo". (Laporan Magang, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021) h.19

- b. Modal, diserahkan tunai 100% sekaligus kepada mudharib setelah akad disetujui. Namun kemudian, apabila kedua belah pihak sepakat, modal diserahkan secara bertahap, maka tahap mengenai waktu dan cara pembiayaannya harus lengkap dan jelas pula.
- c. Pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan *lafadz-lafadzijab* kabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (nisbah) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadinya negosiasi.
- d. Tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti<sup>7</sup>

## **B. PEMBIAYAAN**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam

---

<sup>7</sup> Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 15, No.1, 2015, h. 70

kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.<sup>8</sup>

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Kasmir Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

## **2. Unsur-unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberi pembiayaan

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, et al, *Islamic Banking*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 681

<sup>9</sup> Muhammad., *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 10

<sup>10</sup> Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h.5

memberikan kepercayaan kepada orang lain atas dana yang diberikan. Dengan demikian dalam pembiayaan harus benar-benar saling jujur tidak ada kebohongan dan harus bisa dipastikan bahwa pembiayaan atau dana yang diberikan kepada penerima pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh pihak yang terkait. Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membeayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.

### **3. Jenis-jenis Pembiayaan**

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 325

pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokan menurut beberapa aspek, diantaranya .<sup>12</sup>

- a. Pembiayaan menurut tujuan Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengedaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
  - 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun
  - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.

#### **4. Fungsi pembiayaan**

Menurut Ridwan secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Budi Utomo, skripsi "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik ." (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014) h.24

a. Meningkatkan dana guna uang

Daya yang ditempatkan oleh para shaibul maal pada bank syariah dalam bentuk tabungan, deposito, giro, serta bentuk lainnya. dana tersebut oleh bank akan di tingkatkan daya guna, sehingga mampu meningkatkan produktifitas.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Dengan bantuan bank syariah, Prosedur yang dapat meningkatkan kemampuan produksinya, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga mampu merubah dan meningkatkan daya guna barang
- 2) Pendistribusian barang hasil produksi bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui berbagai rekening para pengusaha dapat menciptakan peredaran uang giral dan uang kartal.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Masalah keterbatasan modal dalam memulai atau mengembangkan usaha dapat diatasi dengan adanya pembiayaan. masyarakat yang berpotensi mengembangkan usahanya dapat berkerja sama

---

<sup>13</sup> Budi Utomo, skripsi "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik ." (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014) h.25



dengan bank syariah untuk mencukupi kebutuhan modal usahanya.

e. Menjaga stabilitas ekonomi nasional

Dalam kondisi ekonomi yang kurang normal, maka masalah yang sering muncul meliputi: Melambungkan inflasi, lesunya gairah ekspor, rendahnya nilai investasi serta masalah makro ekonomi lainnya.

f. Meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan yang sudah disalurkan kepada para pengusaha akan mampu meningkatkan produktifitas dan aktifitas ekonomi. Hal ini akan membawa pada peningkatan dan kemakmuran.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi nasional

Pemberian pembiayaan dan jaminan (garansi bank), akan mampu meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan antar satu negara dengan negara lainnya.

## **5. Prosedur Pembiayaan**

Menurut arifin prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran yang bersifat atau metode untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembiayaan. pengertian tersebut menekankan bahwa prosedur adalah bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan mulai dari awal sampai selesai. sehingga dengan adanya prosedur dapat membantu manusia dalam melakukan

kegiatan tertentu. Menurut kasmir tujuan dari prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.<sup>14</sup>

## 6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada *customer*, tetapi membiayai proyek *customer*. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha *customer* tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, lalu bank menjual kembali kepada *customer*, atau dapat pula dengan cara mengikut sertakan modal dalam usaha *customer*.<sup>15</sup>

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

- a. Prinsip bagi hasil

---

<sup>14</sup> Budi Utomo, skripsi "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik." (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014) h. 26

<sup>15</sup> Rahmat Ilyas, Konsep pembiayaan Dalam Perbankan syari'ah, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, h.10

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk.

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan

bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk.

c. Prinsip sewa menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

- 1) Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- 2) Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.

## C. MUDHARABAH

### 1. Pengertian *Mudharabah*

Secara bahasa, Menurut sayyid sabiq *mudharabah* juga disebut qiradh, yang mana kata qiradh berasal dari kata alqardh yang artinya a-qat'u yakni pemotongan, hal ini karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil

sebagian untuk keuntungannya. Selain itu *mudharabah* juga disebut muamalah, yang maksudnya adalah akad antara dua belah pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperniagakan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya<sup>16</sup>

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughowi *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* berarti memukul dan berjalan. Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. Muhammad Syafi’I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha. Dari sini dapat dipahami bahwa *mudharabah* secara lughowi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mursid, F, Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol .3, No 1, 2020, h. 123.

<sup>17</sup> Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999, h. 432

Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Definisi *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah : “Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.<sup>18</sup> Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah : “Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”<sup>19</sup>. Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000 adalah : “Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek

---

<sup>18</sup> Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori Dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019) h.62

<sup>19</sup> Darwis Harahap Dkk, *Fiqih Muamalah I*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h.116

(usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”.<sup>20</sup>

Sedangkan Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau yang mengelola modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan dari pengelola modal (*mudharib*) maka ditanggung oleh pemilik modal. Dan sebaliknya apabila kerugian terjadi akibat kelalaian dari pengelola modal (*mudharib*) maka ia wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>21</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul mal dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika

---

<sup>20</sup> Djafar B.A Assagaf, “Sistem Mudharabah Antara Sopir Angkutan Kota Dan Pemiliknya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado, 2020) h.39

<sup>21</sup> Andi Ali Akbar, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syariah*, (Yayasan PP. Darussalam Blokagung: 2014), h. 40

kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## 2. Rukun Mudharabah

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, muamalah, atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari : *Ra'sul mal* (modal), al-'amal (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun mudharabah ada enam yaitu

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra'sul mal*)
- e. Pekeraan (*amal*)

---

<sup>22</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah- masalah yang Praktis*,(Jakarta : Pranamedia, 2011), h. 185



f. Keuntungan atau nisbah

Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)
- c. Shighat (*ijab dan qabul*)

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah :<sup>23</sup>

a) Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

b) Obyek *mudharabah* ( modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 205

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d) Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.

### 3. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

Beberapa dalil yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan akad *mudharabah* diantaranya adalah:<sup>24</sup>

Firman Allah QS. Al-jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا  
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia

---

<sup>24</sup> Suryaningsih, Evi, "Implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pada produk *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Pecangaan Jepara". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017) h.17

allah dan ingat lah allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".( QS. Al-jumu'ah:10)<sup>25</sup>

b. Al-Hadist

Hadis Nabi Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِئَلَّا يَلْبَيْعَ (رواه ابن ماجه عن  
صهيب)

"Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>26</sup>

c. Ijma

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani Press,2001) h. 95

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani Press,2001) h.95

#### 4. Syarat *Mudharabah*

Selain itu juga mudharabah harus memenuhi syarat yang melekat pada rukunnya, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shaibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap hukum, berakal, baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.
- b. Syarat yang terkait dengan modal, adalah sebagai berikut:
  - 1) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama, modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
  - 2) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat syah mudharabah.
  - 3) Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini maka mudharabah dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.

---

<sup>27</sup> Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h.143

- 4) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
  - 5) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.
- c. Syarat terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah*, yakni:
- 1) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu porsi pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola modal juga harus jelas. Hal ini dikarenakan dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* (objek akad) adalah laba atau keuntungan, bila pembagian keuntungan tersebut tidak jelas maka akad dianggap rusak.
  - 2) Porsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dan jumlah modal yang diberikan *shahibul maal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
  - 3) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum

diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, pembagian hasil berdasarkan persentase bukan berdasarkan jumlah tertentu.

## 5. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>28</sup>

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

## 6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum dapat penulis simpulkan bahwa tujuan pembiayaan *mudharabah* terbagi dua, yaitu tujuan untuk

---

<sup>28</sup> Utami, Anita Mega. "Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT Bina Umat sejahtera Pondok Gede." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) h.38

tingkat ekonomi makro dan mikro. Tujuan pembiayaan *mudharabah* untuk tingkat makro diantaranya, peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana untuk peningkatan usaha, peningkatan produktifitas, pembukaan lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Sedangkan tujuan di tataran ekonomi mikro antara lain, maksimalisasi laba, minimalisasi resiko, pendayagunaan sumber daya ekonomi yang merupakan mixing antara sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya modal, dan terakhir adalah untuk menyalurkan kelebihan dana.<sup>29</sup>

Adapun fungsi pembiayaan *mudharabah* antara lain adalah meningkatkan daya guna uang dan barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan usaha, meningkatkan stabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dari beberapa tujuan dan fungsi pembiayaan *mudharabah* seperti yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dan fungsi pembiayaan *mudharabah* adalah untuk mengembangkan potensi masing-masing, yakni potensi pemilik modal yang tidak memiliki keahlian usaha dengan pemilik proyek yang tidak memiliki modal untuk sama-sama mendapatkan keuntungan.

---

<sup>29</sup> Mahbub, Mahbub. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Istiqro*, Vol 2, No.2, 2016, h. 70



## 7. **Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah***

Sedangkan landasan hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Dalam diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan lembaga syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai *shaibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam

---

<sup>30</sup> Mahbub, Mahbub. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Istiqro*, Vol 2, No.2, 2016, h. 70

- management perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai menyalahi perjanjian.
  - g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  - i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
  - j. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## 8. Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah

Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam, melainkan juga oleh agama samawi lainnya. (2) dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar.<sup>31</sup>

Lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai landasan operasionalnya dengan mekanisme pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian sebagai bentuk bisnis *koorporasi* (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Itulah sebabnya, sebagian besar pembiayaan bisnis dalam suatu perekonomian Islam akan

---

<sup>31</sup> Rahman Ambo Masse. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No.1. 2010, h.81

berbentuk penyertaan modal di mana penyedia dana (*financier/finance provider*) akan berbagi hasil rugi atau untung dari aktivitas bisnis yang dibiayainya. Pembiayaan demikian tidak saja akan mendistribusikan ke-untungan pada investasi total antara penyedia dana dan pelaku bisnis (*entrepreneur/ finance user*) secara adil, tetapi juga akan mentransfer saham risiko investasi yang fair kepada penyedia dana dan bukan meletakkan keseluruhan beban pada pundak pelaku bisnis.<sup>32</sup>

Adapun bentuk-bentuk usaha *mudharabah* pada bank syari'ah berupa:

- a. Pada Bank Umum Berdasarkan Prinsip-prinsip Syari'ah
  - 1) Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang berbentuk *mudharabah*.
  - 2) Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha.
  - 3) Melakukan kegiatan usaha lain yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional
- b. Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Prinsip Syari'ah
  - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lain yang menggunakan bentuk *mudharabah*.

---

<sup>32</sup> Rahman Ambo Masse." Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No.1. 2010, h.81

- 2) Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil.
- 3) Melakukan kegiatan atau usaha lain yang lazim bagi BPR sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.<sup>33</sup>

Teori *mudharabah* seperti yang tertuang dalam kajian fiqh telah mengalami perubahan dan modifikasi ketika diterapkan pada sistem ke-uangan syariah. Posisi *mudharib* (pengusaha) bertindak sebagai nasabah dan mitra bank, sehingga sedikit banyaknya bank akan ikut campur dalam manajemen usaha, *mudharib* tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya, tetapi tetap mendapat pengawasan dari pihak bank, meskipun kontrak mudharabahnya adalah *mudharabah mutlaqah*. Modal usaha yang diberikan juga dikururkan secara bertahap dengan tujuan agar pihak bank dengan mudah mengawasi dan mengontrol manajemen usaha. Penetapan berbagi resiko tidak diterapkan oleh bank, sehingga terkesan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib* (pengusaha), sebab bank telah ikut serta mengontrol dan mengawasi usaha, yang apabila usaha itu

---

<sup>33</sup> Rahman Ambo Masse." Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No.1. 2010, h.82

macet atau rugi, maka sepenuhnya adalah kesalahan pengusaha.<sup>34</sup>

Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan dapat dihitung dan diketahui hasilnya. Bank syariah dalam melaksanakan kontrak mudharabah membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak.

Bentuk kontrak *mudharabah* yang diterapkan perbankan syariah memakai dua bentuk aqad, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance - sheet* dan *mudharabah muqayyadah of balancesheet*. Pada bentuk pertama, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, seperti pertanian dan manufaktur. Pada bentuk

---

<sup>34</sup> <sup>34</sup> Rahman Ambo Masse. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No.1. 2010, h.82

kedua, aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Bank syariah hanya bertindak sebagai Iarranger saja dan transaksinya melalui mekanisme *off balance sheet*, yaitu transaksi yang tidak tercatat dalam neraca bank.<sup>35</sup>

Ciri akad *mudharabah* adalah menuntut adanya saling kepercayaan antara nasabah dengan bank, sehingga pembiayaan dengan skim *mudharabah* dianggap sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan menghadapi permasalahan *asymmetric information*, dimana pihak pengelola (*mudharib*) mengetahui informasi- informasi yang tidak diketahui oleh bank. Pada saat yang sama juga timbul moral *hazard* dari pihak *mudharib*, yaitu pihak *mudharib* akan melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahib amal*. (bank syariah).

Untuk itu, tugas *mudharib* dalam menjalankan usaha meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan pemasaran, sehingga *mudharib* harus memanagerial dengan baik dan teliti atas modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan *mudharabah*. Ia bertanggung-jawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh

---

<sup>35</sup> <sup>35</sup> Rahman Ambo Masse. " Konsep *Mudharabah* Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No.1. 2010, h.83

kesalahannya sendiri yang menyimpang dari prosedur penentuan kontrak. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak mudharib. Singkatnya, mudharib harus tunduk terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank.<sup>36</sup>

Kontrak *mudharabah* yang tidak menghasilkan keuntungan, maka pihak mudharib tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan pihak bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib tidak menyelewengkan dana dan bukan karena kesalahan dalam memanejerial. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak mudharib, maka ia harus menanggung kerugian itu. Dalam kasus tersebut, barang jaminan yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Nisbah keuntungan antara *shahibul maal* dengan mudharib ditentukan dengan prosentase bukan dengan nilai nominal suatu mata uang. Nisbah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum akad dan setelah melalui proses negosiasi dan tawar menawar. Nisbah inilah yang menjadi indikator dalam penentuan

---

<sup>36</sup> Rahman Ambo Masse. " Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No.1. 2010, h.84



pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berkontrak. Akan tetapi apabila usaha yang dijalankan dengan kontrak *mudharabah* mengalami kerugian, maka pembagian kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing. Karena *shahibul maal* menanggung modal sepenuhnya, maka secara otomatis akan kehilangan modal, sedangkan *mudharib* memberikan porsi tenaga, waktu, dan pikiran, maka secara otomatis akan mengalami kerugian pada hal tersebut. Adanya perbedaan dalam mengukur pembagian keuntungan dan kerugian, disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak.

Kenyataan menunjukkan bahwa proses tawar-menawar dan negosiasi pembagian nisbah hanya dilakukan terhadap investor dengan jumlah dana besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan spesial nisbah. Sedangkan terhadap deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan tetapi pihak bank yang menawarkan nisbah yang telah jadi, sehingga deposan boleh setuju atau tidak.<sup>37</sup>

Sedangkan penerapan akad *mudharabah* pada perbankan memakai modus *indirect financing*, dalam hal

---

<sup>37</sup> Rahman Ambo Masse. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No.1. 2010, h.84

ini bank akan bertindak sebagai pihak ketiga yang menjadi sebagai *intermediary* antara *shahibul maal* dengan mudharib. Proses kerjanya, yaitu bank menerima dana-dana dari pihak deposan (*shahibul maal*) sebagai sumber dana. Dana-dana tersebut dikemas dalam bentuk tabungan dan deposito dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana tersebut disalurkan kembali kepada mudharib dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari pemanfaatan penyaluran dana inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan *shahibul maal*.

Ada beberapa alasan mengapa bank tidak menerapkan bentuk *mudharabah* dengan modus *direct financing* atau pembiayaan langsung:

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berjamaah, dimana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dan personal.
2. Investasi di era modern sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan *shahibul maal* untuk menjadi penyandang dana.
3. Lemahnya pengamalan akan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran,

sehingga bank sulit menjamin dana yang disalurkan aman dan tanpa resiko.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> <sup>38</sup> Rahman Ambo Masse. " Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8, No.1. 2010, h.85

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **a. Sejarah Bank Muamalat Indonesia**

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.<sup>1</sup>

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang

---

<sup>1</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id>profil-bank-muamalat> di akses pada 30 mei 2022 jam 23.13

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya, pada 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Tak sampai di situ, BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance)* yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management*.

Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.<sup>2</sup>

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 240 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat yang tersebar diseluruh Indonesia termasuk 1 unit ATM yang berada di Malaysia, dan terhubung dengan 120.000 jaringan ATM Bersama dan 77.000 ATM Prima serta 51 unit Mobil Kas Keliling. BMI melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi

---

<sup>2</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id>profil-bank-muamalat> di akses pada 30 mei 2022 jam 23.13

bersama beberapa entitas anaknya yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance* (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitul maal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). BMI tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.<sup>3</sup>

Upaya memperkuat permodalannya, bank muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *islamic development bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah Arab Saudi pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham bank muamalat, oleh karenanya kurang waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa – masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil mengembalikan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap pegawai muamalat,

---

<sup>3</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id>profil-bank-muamalat> di akses pada 30 mei 2022 jam 23.13

ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

### **B. Sejarah Bank Muamalat Kc Bengkulu Di Jalan S. Parman No 62 C-D Kelurahan Padang Jati**

Bank Muamalat berkembang hingga ke penjuru Indonesia salah satunya di Provinsi Bengkulu. Adapun PT. Bank Muamalat KC Bengkulu yang beralamat di Jalan S. Parman No 62 C-D Kelurahan Padang Jati, berdiri pada tanggal 18 September 2003, Bank Muamalat sekarang dibawah pimpinan Bapak M. Husein Sucipto, S.si dalam menjalankan aktifitasnya bank Muamalat KC Bengkulu terus melakukan inovasi dan layanan prima kepada konsumen serta professional.

Adapun Profil bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu yaitu:

Nama : PT. Bank Muamalat KC Bengkulu

Alamat : Jl. S Parman No 62 C-D Padang Jati Kota Bengkulu

Telepon : (0736) 348111

Website : [www.muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id)

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

### **C. Program Kerja Bank Muamalat Kc Bengkulu Di Jalan S. Parman No 62 C-D Kelurahan Padang Jati**



Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh muamalat, Bank Muamalat KC Bengkulu kemudian menggelar program kerja dengan penekanan.<sup>4</sup>

1. Restu pegawairisasi asset dan program efisiensi
2. Tidak mengendalikan setoran modal tambahan dari para pemegang saham
3. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insane yang ada dan dalam hal pemangkasan biaya tidak memotong hak pegawai muamalat sedikitpun.
4. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri pegawai muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru.
5. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja muamalat menjadi agenda utama ditahun kedua.
6. Pembangun tonggak - tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan

#### **D. Visi Dan Misi Bank Muamalat KC Bengkulu Di Jalan S. Parman No 62 C-D Kelurahan Padang Jati**

##### **Visi**

Menjadi bank syariah terbaik dan masuk 10 besar dibank Indonesia dan di akui ekstensi di tingkat regional.

---

<sup>4</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id>profil-bank-muamalat> di akses pada 30 mei 2022 jam 23.13

## Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan penekanan dengan semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

### **E. Produk-Produk Bank Muamalat KC Bengkulu Di Jalan S. Parman No 62 C-D Kelurahan Padang Jati**

#### 1. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpun dana, dalam menghimpun dana Bank Muamalat KC Bengkulu memiliki beberapa produk yaitu:<sup>5</sup>

##### a. Tabungan ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah di *counter* Bank Muamalat diseluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan diseluruh counter Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses, debit diseluruh Merchant debit BCA/PRIMA di seluruh

---

<sup>5</sup> Hasibuan, M. (2017). Strategi pemasaran produk jasa pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Sibuhuan, Skripsi, IAIN Padangsidempuan).

Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut.

b. Tabungan haji arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan Haji Arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama), karena Bank Muamalat telah bekerja sama dengan siskohat Departemen Agama Republik Indonesia.

c. Tabungan haji dan umrah Dollar

Dengan memiliki Tabungan Muamalat iB Haji dan Umrah Dollar, dapatkan fasilitas *Shar-E Gold* untuk kartu transaksi, serta souvenir haji tanpa biaya administrasi. Hanya dengan setoran Pertama USD 20, gratis biaya administrasi, mendapatkan *Shar-E Gold* untuk kartu transaksi dan memperoleh bonus serta souvenir haji.

d. Tabungan prima

Dapatkan hadiah menarik melalui program Muamalat Berbagi Rezeki dengan Tabungan

Muamalat Prima iB yang dilengkapi dengan Kartu Gold untuk kemudahan transaksi. Setoran Pertama 5 juta rupiah, dilengkapi dengan Kartu Gold untuk kemudahan transaksi dan dapatkan hadiah menarik melalui program Muamalat Berbagi Rezeki.

e. Tabungan haji arafah plus

Tabungan haji arafah plus diperuntukkan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji dalam waktu singkat. Dengan membuka tabungan haji arafah plus, nasabah juga akan mendapat perlindungan cacat, rawat inap, dan layanan darurat medis. Tabunga haji arafah plus setorannya terjangkau, kita dapat merencanakan perjalanan haji secara fleksibel, sesuai dengan kemampuan, dengan menggunakan akad *mudharabah* kita akan memperoleh bagi hasil yang sangat menarik yang secara otomatis akan ditambah ke dalam saldo tabungan arafah setiap bulan sehingga jumlah tabungan kita akan senantiasa berkembang.

f. Tabunganku

Tabunganku merupakan investasi tabungan dengan akad *mudharabah* yang dapat dibuka di counter bank muamalat maupun gerai muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat

dilakukan secara bebas biaya di seluruh counter bank Muamalat.

g. Tabungan muamalat umroh

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah umrah. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah umrah sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

h. Tabungan rencana

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk menabung dalam kurun waktu yang diinginkan dan jumlah diinginkan, produk ini membantu kita mengumpulkan jumlah uang tertentu dalam waktu tertentu sesuai keinginan nasabah.

i. Deposito *mudharabah*

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana bagi masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sector Rill yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

j. Deposito fulinves

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan, dengan fasilitas Asuransi Jiwa yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik.

k. Giro wadiah

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan Giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap dengan menggunakan cek, bilyet giro dan pemindah bukuan. Diperuntukan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit tarik tunai, bebas biaya lebih dari ATM BCA/PRIMA dan ATM bersama, akses lebih dari 18.000 *Merchant Debit* BCA/PRIMA dan fasilitas Sala Muamalat (phone Banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antar rekening sampai dengan 50 juta dan berbagai pembayaran).

2. Produk Pembiayaan

Dalam produk ini Bank Muamalat KC Bengkulu hanya dikhususkan untuk mencari nasabah kepada seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan untuk bekerjasama

dalam hal pembiayaan. Produk yang ditawarkan diantaranya:<sup>6</sup>

a. Produk Penanaman Modal ( *Investment Product* )

1) Konsep Jual Beli

- a) *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian.
- b) Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka/tunai.
- c) Istisna adalah jual beli barang dimana shani (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari mustasmi (pemesan).

Dalam konsep jual beli yang paling di minati nasabah yaitu murabahah karena selain lebih meningkatkan profit, skema akad ini juga sangat ringkas dan mudah digunakan oleh nasabah. Namun implementasi akad ini lebih dominan oleh bank daripada nasabah.

2) Konsep Bagi Hasil

- a) Musyarakah Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan

---

<sup>6</sup> Hasibuan, M. (2017). Strategi pemasaran produk jasa pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Sibuhuan, Skripsi, IAIN Padangsidempuan).

kontribusi dana dengan bahwa keuntungan dan risiko akan tanggung sesuai kesepakatan.

- b) *Mudharabah* Adalah kerjasama antara Bank dengan Mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. dalam hal ini pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyerahkan modalnya kepada (*mudharib*) untuk dikelola.

Dalam konsep bagi hasil yang paling diminati yaitu *Mudharabah* karena *Mudharabah* akadnya adalah jual beli sementara Musyarakah akadnya adalah kepemilikan. Contohnya jika seseorang membeli rumah di bank syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah*, maka rumah tersebut akan menjadi milik nasabah dan nasabah mempunyai utang ke bank. Sedangkan jika menggunakan akad Musyarakah maka rumah itu menjadi kepemilikan bersama, yang membedakan adalah porsinya.



### 3) Konsep Sewa

- a) Ijarah, adalah perjanjian antara Bank (*muajjir*) dengan nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan atas jasa barang yang disewakan.
- b) Ijarah Muntahia Bittamlik, adalah perjanjian antara Bank (*muajjir*) dengan nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa yang diperjanjikan dan bila sewa selama masa sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut.

Dalam konsep sewa diatas dapat disimpulkan yang paling diminati adalah ijarah muntahi bittamlik karena penyewa atau nasabah pada saat sewa berakhir mereka mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut

### 4) Jasa-Jasa lainnya

Untuk menunjang kegiatan perbankan, Bank Muamalat KC bengkulu memberikan jasa-jasa kepada nasabah diantaranya adalah:

- a) Wakalah adalah penyerahan, pendelagasian atau pemberian mandate. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang, atau kuasa dari lembaga seseorang (pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas wewenang dan waktu yang telah ditentukan.
- b) Kafalah Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.
- c) Hawalah Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang berhutang) menjadi tanggungan muhal yalaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.
- d) Qard Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank ke nasabah yang dipergunakan untuk kepentingan mendesak seperti dana talangan untuk

kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsultif.

## ***F. JOB DESCRIPTION PADA BANK MUAMALAT***

### *1. Branch Manager* Tugas Utama :

- a. Mengkoordinasi dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di cabang
- b. Memimpin operasional pemasaran produk-produk *commercial banking & Consumer banking*
- c. Menyusun rencana bisnis bank (RBB) untuk cabangnya dan melakukan sosialisasi rencana bisnis bank (RBB) kepada bawahannya
- d. Memonitor pencapaian RBB dan mengevaluasinya
- e. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko
- f. Melakukan observasi langsung kepada bawahannya
- g. Melakukan penilaian kinerja secara obyektif
- h. Memonitor tindakan pengembangan yang sesuai bagian-bagian yang dibawahnya
- i. Memimpin dan mengurus kantor cabang, memajukan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan, menguasai, memelihara dan mengurus harta kekayaan perseroan di kantor cabang tersebut dan berhubung dengan itu mewakili perseroan tersebut baik di

dalam maupun di luar pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan dan mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin kelancaran jalannya usaha perseroan.<sup>7</sup>

## 2. *Operation Manager* Tugas Utama :

Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan operasional secara umum meliputi :*Front Office, Back Office, General Service/Umum*, Operasi Pembiayaan serta Support Pembiayaan. Mengelola seluruh aktivitas administrasi dan operasional yang meliputi pengadministrasian, pendokumentasian dan pembukuan transaksi operasional serta pembiayaan, pengadaan dan pengolaan aktiva tetap, inventaris dan supplier serta pengendalian biaya operasional perusahaan guna menjamin dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan dan nilai budaya kerja perusahaan. Memastikan semua kegiatan operasional telah dilaksanakan tepat waktu, akurat serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.

## 3. *Funding Team Leader* Tugas Utama :

---

<sup>7</sup><https://123dok.com/article/job-description-pt-bank-muamalat-indonesia.q5nm09wq> di akses pada 20 november 2022 jam 23.25 WIB.

- a. Mengkoordinasikan personal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai struktur organisasi baik dalam hal pekerjaan dan peningkatan kemampuan kerja (Pengembangan *SDM Marketing funding*).
- b. Menyusun strategi penjualan produk-produk *funding* sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Memberikan masukan kepada *Branch Manager* dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran produk
- d. Memasarkan produk tabungan giro deposito serta *e Channel* sesuai dengan ketentuan

#### 4. *Relationship Manager Funding* Tugas Utama :

Melaksanakan aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito serta melaksanakan aktivitas *marketing* pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa Bank berikut pengawasan dan pelayanan *nasabah (Account Maintenance)*.

#### 5. *Financing Team Leader* Tugas Utama:

- a. Mengkoordinasikan personal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai struktur organisasi baik dalam hal pekerjaan dan peningkatan kemampuan kerja (Pengembangan *SDM Marketing Financing*).

- b. Menyusun strategi penjualan produk-produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Memberikan masukan kepada *Branch Manager* dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran kredit.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan penagihan kredit.
- e. Turut serta sebagai komite pemutus kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menjadi *Alternate Branch Manager* Menanda tangani cek dan *blyet giro* bank sesuai ketentuan yang berlaku jika *Branch Manager* berhalangan.
- g. Membantu *Branch Manager* mencari sumber dana diluar tabungan dan deposito.<sup>8</sup>

#### 6. *Relationship Manager Financing*

Tugas Utama :

Melaksanakan aktivitas penyaluran dana pada jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak lainnya berdasarkan analisis ekonomi dan melakukan *monitoring account* pembiayaan serta melaksanakan aktivitas *marketing* pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa Bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*Account Maintenance*).

---

<sup>8</sup> <https://123dok.com/article/job-description-pt-bank-muamalat-indonesia.q5nm09wq> di akses pada 20 november 2022 jam 23.25 WIB.

### *7. Relationship Maneger Remedial Tugas Utama:*

- a. Menangani nasabah-nasabah yang bermasalah, yakni nasabah yang tidak melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan tiga kali angsuran.
- b. Melakukan penagihan secara berkala kepada nasabah-nasabah bermasalah terutama nasabah dengan kolektibilitas/penggolongan 3 (kredit tidak lancar), 4 (kredit diragukan) dan 5 (kredit macet).
- c. Melakukan negosiasi atau mencari jalan keluar bagi nasabah nasabah yang macet / tidak bisa bayar angsuran
- d. Melakukan penjualan jaminan / lelang bagi nasabah bermasalah

### *8. Service Asistant Branch Manager*

#### Tugas Utama :

- a. Meregistrasi dan filling memo masuk dan keluar, surat keputusan dan surat edaran Direksi, surat masuk dan keluar.
- b. Mengatur surat perjalanan dinas karyawan beserta uang perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menindaklanjuti proposal kegiatan ( Praktek Kerja Lapangan, Sponsorsip dll) serta mengarsipkannya.
- d. Membuat laporan bulanan mengenai kinerja Cabang ke Area

- e. Membuat laporan pencapaian marketing ke *Branch Manager*
- 6) Menyiapkan data-data untuk meeting dan rakor *Branch Manager*

#### 9. *Back Office* Tugas Utama:

Mendukung jalannya kegiatan operasional harian transaksi Bank dan melaksanakan kelanjutan proses dari *front Office* serta melakukan seluruh kegiatan operasional yang meliputi :

- a. Melayani aktivitas transaksi nasabah yang berhubungan dengan tabungan, deposito, giro, cek-bilyet giro, serta aktivitas kliring yang berkaitan dengan cara pertukaran *warkat kliring* di lembaga kliring yang dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia.
- b. Mendukung kegiatan operasional pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan Ijarah.
- c. Melaksanakan kegiatan rutin harian Bank yang tidak terkait dengan transaksi nasabah (kegiatan intern Bank).  
*Job Desk Back Office* dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

#### 1. Bagian Umum

- a. Menyelesaikan pemberitahuan pada papan informasi atau *Monitor Display* sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Melakukan pembayaran *utilitas* kantor serta menangani pengadaan alat-alat kantor.



- c. Monitoring rekening abnormal
- d. Memonitor persediaan ATK, barang cetak dan persediaan lainnya seperti souvenir
- e. Memonitor amortisasi aktiva dan Biaya Dibayar Dimuka (BDD) melalui aplikasi Amanat
- f. Berkoordinasi dengan bagian umum di kantor-kantor cabang pembantu dan lainnya<sup>9</sup>

## 2. Bagian Personalia

- a. Memeriksa lamaran yang masuk
- b. Monitoring kehadiran dan absensi karyawan serta jam lembur karyawan
- c. Melakukan pembayaran pajak (PPH Ps123, Pasal 4 dan PPh pasal 21)
- d. Melakukan pembayaran premi Jamsostek karyawan
- e. Melakukan pembayaran tagihan gaji karyawan *outsourcing* dan borongan

## 3. Bagian Operasional Pembiayaan

- a. Membuat pelaporan pembukuan tentang pembiayaan ke kantor pusat setiap bulannya

---

<sup>9</sup> <https://123dok.com/article/job-description-pt-bank-muamalat-indonesia.q5nm09wq> di akses pada 20 november 2022 jam 23.25 WIB.

- b. Melakukan dropping/pencairan pembiayaan yang baru disetujui oleh komite pembiayaan dan sudah diverifikasi oleh *operation manager*
- c. Melakukan pelunasan pembiayaan sesuai dengan memo yang sudah disetujui oleh komite pembiayaan dan sudah diverifikasi oleh *operation manager*
- d. Melakukan pendebitan angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal angsur pembiayaan

#### 10. Teller

##### Tugas Utama:

- a. Mendukung jalannya kegiatan operasional dan melaksanakan proses dari *front office* serta melayani semua transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan pemindah bukuan, antara lain setoran, penarikan, transfer dan memeriksa basil validasinya.
- b. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual.
- c. Meneliti penyebab selisih dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 11. Customer Service Tugas Utama:

- a. Memperkenalkan dan menawarkan produk Bank Muamalat mengenai cara, keuntungan, keunggulan dan keistimewaan serta persyaratan suatu produk.
- b. *Input* data nasabah dan *track recordnya* di Bank Indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan.
- c. Memelihara *filing system* untuk produk yang dikeluarkan, terutama untuk giro, tabungan dan deposito.

12. *Unit Suport Pembiayaan(Legal)* Tugas Utama:

- a. Melakukan analisis yuridis terhadap calon nasabah pembiayaan.
- b. Melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan dan telah diserahkan oleh nasabah sekaligus membuat laporan hasil penelitian tersebut dalam bentuk laporan transaksi *atau retaksasi*.
- c. Memeriksa kebenaran barang-barang jaminan yang menjadi objek penilaian jaminan tersebut.
- d. Melakukan *Trade Checking dan BI Checking*, mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kegiatan debitur apabila diperlukan.
- e. Membuat laporan intern dan laporan ekstem kepada Bank Indonesia yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan.

- f. Menyimpan File-file yang berhubungan dengan legalitas kreditur baik itu jaminan maupun akad-akadnya <sup>10</sup>

13. *Security* Tugas Utama :

*Security* berada di bagian *front liner* bertugas menyambut nasabah. Selain itu memberikan arahan kepada nasabah sesuai dengan layanan dan jasa bank yang di inginkan oleh nasabah. *Security* juga bertugas untuk mengawasi dan membantu pengambilan uang di kasanah yang mana akan *dijadikan kas kecil* pada *teller, customer service, dan back office*.

14. *Office Boy* Tugas Utama :

Merupakan karyawan yang bertugas untuk membantu para pegawai yang lain beserta merawat seluruh isi kantor, dan menjaga kebersihan ruangan *dan banking hall*.

15. *Driver*

Tugas Utama :

Membantu karyawan, khususnya kepala cabang pembantu dan *marketing* untuk melakukan perjalanan dinas, *taksasi dan On The Spot* ke nasabah.

---

<sup>10</sup> <https://123dok.com/article/job-description-pt-bank-muamalat-indonesia.q5nm09wq> di akses pada 20 november 2022 jam 23.25 WIB.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pembiayaan yang sering digunakan oleh nasabah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada nasabah pada bank muamalat Kc Bengkulu tentang apakah pembiayaan yang sering digunakan, berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, pengakuan nasabah Kc Bengkulu pada saat perolehannya disampaikan oleh informan berikut ini:

*“Pembiayaan yang sering digunakan seperti Mudharabah, sejak tahun 2019 saya menggunakan mudharabah”<sup>1</sup>*

Jawaban dari informan lainnya sebagai berikut:

*“Usaha yang saya jalankan dengan pembiayaan mudharabah ini seperti membuka toko manisan.”<sup>2</sup>*

Adapun hasil wawancara kepada salah satu nasabah mengenai apakah pernah mengalami kerugian dalam melakukan usaha dengan pembiayaan *mudharabah*. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Wawancara oleh Ibu Roslaini selaku Nasabah Pada tanggal 7 Oktober 2022 Jam 13.00

<sup>2</sup> Wawancara oleh Mbak Mona selaku Nasabah Pada Tanggal 6 Oktober 2022 Jam 13.00

*“ Saya mengalami kerugian Kemarin mas, karena adanya kendala dalam berdagang pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan pihak bank muamalat kantor cabang bengkulu dalam mengawasi usaha, yang di jalankan seperti Pihak bank melakukan pengecekan stiap bulannya ketempat saya mas.”*<sup>3</sup>

Jawaban dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang sering di gunakan seperti *mudharabah* biasanya pembiayaan ini digunakan untuk jualan, dan pihak bank selalu melakukan pengecekan setiap bulannya.

Selanjutnya, pengakuan dari nasabah oleh informan sebagai berikut:

*“Kemarin mas, karena adanya kendala dalam berdagang pada masa pademi Covid-19”.*<sup>4</sup>

Selanjutnya, Pengakuan dari nasabah oleh informan sebagai berikut:

*“Warung toko manisan”*

Jawaban dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah terkendala dalam berdagang dalam masa pandemi dengan berjualan di toko manisan.

Adapun hasil wawancara kepada salah satu nasabah mengenai apakah dalam membayar bagi hasil

---

<sup>3</sup> Wawancara oleh Hidayatul selaku Nasabah Pada Tanggal 6 Oktober 2022 jam 08.00

<sup>4</sup> Wawancara oleh Hidayatul selaku Nasabah Pada Tanggal 6 Oktober 2022 jam 08.00

kepihak bank biasanya membayarnya dengan jumlah yang sama setiap bulannya atau tergantung dengan pendapatan. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut yaitu:

*“Berdasarkan pendapatan yang di dapat mas”*

Jawaban dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah Dalam membayar bagi hasil ke pihak bank biasanya bapak/ibu membayarkan dengan jumlah yang sama setiap bulannya atau tergantung dengan pendapatan para nasabah.

Adapun hasil wawancara kepada salah satu nasabah mengenai apakah pembiayaan apa yang sering di gunakan dan sejak kapan menggunakan pembiayaan tersebut. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

*“Sejak tahun 2019 saya menggunakan pembiayaan mudhrabah ”.*<sup>5</sup>

*Selanjutnya, pengakuan dari nasabah oleh informan sebagai berikut:*

*“Saya menggunakan pembiayaan mudaharbah ”.*<sup>6</sup>

Berdasarkan pengakuan dari informan diatas dapat di simpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* sering di

---

<sup>5</sup> Wawancara oleh Mbak Mona selaku Nasabah Pada Tanggal 6 Oktober 2022 Jam 13.00

<sup>6</sup> Wawancara oleh Sinta selaku Nasabah Pada Tanggal 7 Oktober 2022 Jam 08.00

gunakan seperti *mudharabah* biasanya pembiayaan ini digunakan untuk jualan, dan pihak bank selalu melakukan pengecekan setiap bulannya.

## **2. Prosedur pembiayaan *mudharabah* di bank muamalat kantor cabang bengkulu**

Menurut penuturan Mbak Dian selaku marketing pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu prosedur pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat cabang Bengkulu ini telah di lakukan dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Sistem pengajuan pembiayaan *mudhrabah* pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu dengan menggunakan syarat umum seperti berbentuk uang bukan barang, memiliki jumlah yang jelas, modal yang diberikan berbentuk tunai dan bukan hutang, harus langsung diserahkan kepada mudharib, pembagian keuntungan yang di lakukan harus jelas dan sesuai dengan nisbah yang di sepakati.<sup>7</sup>

Selanjutnya pengakuan dari informan marketing Bank Muamalat Kc Bengkulu mengenai faktor penyebab rendahnya minat terhadap pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

*“Faktor rendahnya mudharabah yang pertama yaitu resiko yang tinggi. Sehingga Bank muamalat kc bengkulu*

---

<sup>7</sup> Wawancara oleh Mbak Dian selaku Marketing, Pada Tanggal 4 Oktober 2022 Jam 09.00



*selaku pemilik dana juga tidak mau menanggung kerugian yang besar terhadap transaksi yang berlangsung di dalam pembiayaan mudharabah dengan alasan ingin mengamankan dana dari para anggota yang melakukan Tabungan maupun Deposito”.*

Selanjutnya yang menjadi penyebab tingginya resiko di pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu menurut pendapat marketing bank muamalat kantor cabang Bengkulu adalah sebagai berikut:

*“Dalam lembaga keuangan sekarang persaingan semakin ketat baik persaingan dengan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional, maka dari itu Bank muamalat kantor cabang Bengkulu tidak berani menggunakan pembiayaan pembiayaan yang sifatnya beresiko tinggi karena akan menghambat pertumbuhan dari Bank muamalat kantor cabang Bengkulu itu sendiri, itu yang menjadi pertimbangan kenapa Bank muamalat kantor cabang Bengkulu tidak maksimal dalam penggunaan pembiayaan mudharabah Resiko nasabah akan melakukan kecurangan atau tidak transparan. sehingga Bank muamalat lebih cenderung untuk menghindarinya, karena di saat keuntungan yang di dapat oleh mudarib mengalami peningkatan mudarib tidak melaporkan ke pihak Bank muamalat kantor Bengkulu tetapi dikala usaha dari mudarib mengalami kerugian barulah di laporkan ke*

*Bank muamalat kantor cabang bengkulu. Ketidakjujuran anggota inilah yang dirasa kurang menguntungkan bagi pihak Bank muamalat kantor cabang bengkulu.*<sup>8</sup>

Selanjutnya apakah prosedur pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang bengkulu telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur apa belum menurut pendapat marketing bank muamalat kantor cabang bengkulu adalah sebagai berikut:

*“prosedur pembiayaan mudaharabah di bank muamalat kantor cabang bengkulu itu telah di lakukan atau di laksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur yang ada”.*

Jawaban dari informan diatas sebagai marketing di bank muamalat kantor cabang Bengkulu bahwa faktor rendahnya *mudharabah* yaitu resiko yang tinggi, yang menjadi penyebab tingginya resiko pembiayaan *mudharabah* pada bank mualamat kantor cabang Bengkulu karena semakin ketat baik persaingan dengan lembaga keuangan Syariah maupun lembaga konvensional.

“Selanjutnya apa jenis pembiayaan di bank muamalat itu sendiri dan bagaimana sistem pengajauannya, pengakuan

---

<sup>8</sup> Wawancara oleh Mbak Dian selaku Marketing, Pada Tanggal 4 Oktober 2022 Jam 09.00

dari informan marketing Bank Muamalat Kc Bengkulu sebagai berikut:

*“murabahah, mudaharabah dan musyarakah, dengan sistem pengajuan pembiayaan mudharabah seperti berbentuk uang bukan barang, memiliki jumlah yang jelas, modal yang diberikan berbentuk tunai bukan hutang, harus diserahkan kepada mudhrib, pembagian keuntungan yang dilakukan harus jelas dan sesuai dengan yang di sepakati. Dalam pembiayaan bagi hasil penanganannya memang tidak semudah pembiayaan sekunder karena bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha sehingga keuntungan dan kerugian di tanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha”.*<sup>9</sup>

Jawaban dari informan diatas sebagai marketing di bank muamalat kantor cabang Bengkulu bahwa jenis pembiayaan seperti *murabahah, mudaharabah dan musyarakah*, dengan pengajuan pembiayaan berbentuk uang bukan barang.

“Selanjutny apa yang menjadi pertimbangan ban muamalat sehingga minat anggota menurut dalam pembiayaan *mudharabah*, pengakuan dari informan marketing Bank Muamalat Kc Bengkulu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Wawancara oleh Mbak Dian selaku Marketing, Pada Tanggal 4 Oktober 2022 Jam 09.00

*“ Seperti ini mas, kenapa Bank muamalat kantor cabang bengkulu ini kurang minat menggunakan pembiayaan mudarabah walaupun kami tetap mempertahankan pembiayaan ini, tetapi pembiayaan mudarabah di sini masih cukup rendah. Faktor yang pertama yaitu kualitas sumber daya insani (SDI) Bank muamalat kantor cabang bengkulu yang kurang memadai untuk menangani, memproses, memonitoring, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil khususnya pembiayaan mudarabah”. Bank muamalat kantor cabang bengkulu sangat jarang untuk menggunakan mudarabah untuk usaha baru karena dalam usaha baru sangat susah dalam menganalisis dalam proyeksi ke depan karena Bank muamalat kantor cabang bengkulu tidak mempunyai gambaran yang pasti”, Pengalaman memang sangatlah penting agar para pengusaha yang masih baru ini di terima oleh Bank muamalat kantor cabang bengkulu, tetapi Bank muamalat kantor cabang bengkulu lebih memilih untuk memberikan pembiayaannya kepada para calon mudarib yang berasal dari keluarga pembisnis”, Yang perlu kita tau mudharabah itu termasuk pada kategori syirkah atau bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Kalau di Bank Muamalat Kc Bengkulu itu sendiri penerapan mudharabah melihat kondisi pasar. Maksudnya ketika ada perseorangan mengajukan pembiayaan tambahan modal*

*kita lihat dulu tambahan modal itu untuk apa, biasanya saya sendiri kalau akad mudharabah itu untuk developer maupun Bank muamalat ke Bengkulu karena kalau misalkan tambahan modal yang dimaksud untuk angkringan maka lebih mudah dengan akad jual beli. Karena kalau syirkah apabila perseorangan dan skala usahanya kecil maka kita kan harus tau laporan keuangan usahanya dan dokumen lain. Jadi apabila untuk perseorangan dan skalanya kecil maka tidak mudah untuk mendapatkan dokumen -dokumen tersebut. Padahal dasar perhitungan kita adalah dari laporan keuangannya, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa dibuat oleh calon nasabah perseorangan tersebut.<sup>10</sup>*

Jawaban dari informan diatas sebagai marketing di bank muamalat kantor cabang Bengkulu bahwa pembiayaan *mudharabah* di sini masih cukup rendah. Faktor yang pertama yaitu kualitas sumber daya insani.

Selanjutnya apa yang menjadi kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat ke Bengkulu., pengakuan dari informan marketing Bank Muamalat Kc Bengkulu sebagai berikut:

*“Dalam menyeleksi para anggota yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah, Bank muamalat*

---

<sup>10</sup> Wawancara oleh Mbak Dian selaku Marketing, Pada Tanggal 5 Oktober 2022 Jam 09.00

*kantor cabang bengkulu tidak akan memberikan secara cuma-cuma tetapi Bank muamalat kantor cabang bengkulu melakukan penneleksian yang cukup ketat salah satunya Bank muamlat kantor cabang bengkulu lebih memilih para pengusaha yang sudah terkenal maupun sudah familiar di pasar, ini di harapkan agar jalannya usaha akan berlangsung baik dan mempunyai masa “depan usaha yang baik pula. Dalam pembiayaan mudharabah sepenuhnya pengelolaan di serahkan kepada mudarib sedangkan Bank muamalat kantor cabang bengkulu hanya sebagai shohibul maal atu pemilik modal tersebut jadi peran dan keterlibatan Bank muamalat kantor cabang bengkulu sebagai investor tidaklah penuh” Moralitas anggota, yaitu orang-orang pada jaman sekarang banyak yang tidak jujur, sering memanipulasi hasil kerjanya dan yang kebanyakan modal yang di berikan Bank muamalat kantor cabang bengkulu tidak digunakan sebagai mana kesepakatan ada yang di gunakan untuk konsumsi maupun di gunakan dengan alasan untuk berobat, adakala dari nasabah yang mengatakan bahwa dananya habis di gunakan untuk usaha dan usahanya mengalami kerugian karena terjadi bencana, Keterbatasan pihak bank dalam ikut campur dalam usaha, yaitu memang dalam mudarabah tidak bisa ikut campur, pihak Bank muamalat kantor cabang bengkulu hanya sebagai investor berbeda dengan musyarakah yang bisa*

*ikut campur. Ada sisi kelemahan yaitu jika dalam mudarabah tidak membayar sekali saja sudah langsung kurang lancar dan mempengaruhi NPF tinggi. Yang membuat pihak Bank muamalat kantor cabang bengkulu agak takut dalam mengeluarkan pembiayaan mudarabah, Dalam mengajukan pembiayaan mudarabah sebagai anggota dalam Bank muamalat kantor cabang bengkulu harus lah memiliki keahlian yang memadai dan berpengalaman dalam usaha yang akan di jalannya. Sebenarnya para anggota ingin mengajukan pembiayaan tetapi terkendala pengalaman maka para anggota takut untuk terjun dalam akad mudarabah takut apabila usanya akan mengalami kerugian”.*<sup>11</sup>

Jawaban dari informan diatas sebagai marketing di bank muamalat kantor cabang Bengkulu bahwa Bank muamalat kantor cabang bengkulu lebih memilih para pengusaha yang sudah terkenal maupun sudah familiar di pasar, ini di harapkan agar jalannya usaha akan berlangsung baik dan mempunyai masa depan usaha yang baik pula.

---

<sup>11</sup> Wawancara oleh Mbak Dian selaku Marketing, Pada Tanggal 5 Oktober 2022 Jam 09.00

## **B.Pembahasan**

### **1. Jenis Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu**

Pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu itu ada dua macam yaitu:

#### *a. Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Produk Pada akad ini terdiri dari tabungan dan deposito.

#### *b. Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Produk Pada akad ini terdiri dari giro .<sup>12</sup>

### **b. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu**

---

<sup>12</sup> Utami, Anita Mega. "*Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT Bina Umat sejahtera Pondok Gede.*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) h.38



Prosedur pembiayaan pada *mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Setiap calon nasabah mendatangi bank
- b. Pihak bank akan melakukan terhadap pengecekan setiap persyaratan calon nasabah.
- c. Pihak bank kemudian melakukan survey langsung ke lokasi untuk menganalisis/menginvestasi usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian marketing, kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian remedial.
- d. Pihak marketing melakukan proses pembuatan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).
- e. Kepala bagian marketing selanjutnya melakukan komite dan kemudian diserahkan langsung ke direktur jika diterima lanjut, pending/ditahan, dan ditolak.
- f. Pihak marketing kemudian menyerahkan berkas tersebut ke bagian legal untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
- g. Selesai proposal kemudian telah disetujui oleh direktur dan kepala marketing selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
- h. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan

pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian akad.

- i. Bagian admin pembiayaan kemudian melakukan proses penginputan data calon nasabah untuk pencairan pembiayaan.
- j. Setelah semua prosedur pembiayaan mudharabah selesai selanjutnya dilakukan oleh bagian teller untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.
- k. Wawancara dengan bagian Admin Pembiayaan akan melakukan survey untuk menentukan layakannya calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan.

Menurut penuturan Mbak Dian selaku marketing pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu prosedur pembiayaan mudharabah pada bank muamalat cabang bengkuku ini telah di lakukan dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Sistem pengajuan pembiayaan mudhrabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu dengan menggunakan syarat umum seperti berbentuk uang bukan barang, memiliki jumlah yang jelas, modal yang diberikan berbentuk tunai dan bukan hutang, harus langsung diserahkan kepada mudharib, pembagian

keuntungan yang di lakukan harus jelas dan sesuai dengan nisbah yang di sepakati.<sup>13</sup>

### **3. Analisis Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu**

Seperti yang telah diketahui fungsi Bank Muamalat adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, yang mana dana dihimpun berasal dari tabungan nasabah yang mempercayakan menyimpan uangnya di Bank Muamalat, maka dana tersebutlah yang disalurkan kembali kepada nasabah dan pengusaha lainnya yang membutuhkan pembiayaan untuk modal usaha baik usaha-usaha kecil maupun menengah. Dalam proses penyaluran dana kepada pengusaha-pengusaha kecil maupun menengah, Bank Muamalat kantor Cabang Bengkulu memiliki prosedur-prosedur semenjak calon pengelola ingin mengajukan permohonan pembiayaan sehingga usaha pengelola tersebut dapat disepakati antara kedua belah pihak.

Adapun Analisis Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Antara Lain:

1. Dalam menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, dilakukan oleh team khusus dari pihak Bank Muamalat agar tidak ada

---

<sup>13</sup> Wawancara oleh Mbak Dian selaku Marketing tanggal 4 Oktober 2022 Jam 09.00

kesalahan pada dokumen-dokumen yang telah dianalisis pertama kalinya, ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan resiko terjadi dan memudahkan pihak Bank untuk mempertimbangkan pembiayaan terhadap nasabah.

2. Sebelum melakukan akad kerja sama dengan pihak nasabah yang disebut sebagai mudharib, pihak Bank terlebih dahulu meneliti dan memeriksa ke bank Indonesia apakah nasabah bersangkutan memilih pinjaman terhadap bank atau lembaga keuangan lainnya. Jika terdapat ada pinjaman maka pihak bank Muamalat akan mempertimbangkan kembali untuk memberikan pembiayaan tersebut, walaupun diawal sudah ada persetujuan pemberian pembiayaan. Ini dilakukan untuk menghindari adanya resiko yang akan terjadi yang akan merugikan pihak bank maupun nasabah.
3. Bank muamalat Cabang Bengkulu lebih mengutamakan pemberian pembiayaan *Mudharabah* untuk usaha-usaha kecil maupun menengah bagi yang sudah berjalan usahanya minimal satu tahun, karena lebih kompeten dan

dapat diteliti baik dari laporan keuangannya, kemajuan usahanya kedepan, dan lainnya.

4. Bagi pengusaha yang belum berjalan satu tahun, baik usaha kecil maupun menengah Bank Muamalat Cabang Bengkulu tidak dapat memberikan pembiayaan modal usaha, karena pihak bank tidak berani mengambil resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
5. Bank Muamalat Cabang Bengkulu memberikan pembiayaan modal usaha minimal 50 juta, maksimal tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*). Bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan dibawah 50 juta, maka pihak bank tidak dapat memberikannya karena itu sudah merupakan ketentuan dari pihak bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Cabang Bengkulu dapat memberikan pembiayaan dengan sistem *mudharabah* baik untuk usaha kecil maupun menengah bagi yang sudah memiliki kekuatan hukum dan akta notaris, seperti CV, PT, koperasi, KPRI, KUD, dan lain sebagainya. Sedangkan yang belum memiliki kekuatan hukum Bank Muamalat tidak dapat memberikan pembiayaan. Bank Muamalat dalam memberikan

pembiayaan *mudharabah* untuk usaha, pihak bank memberikannya dalam bentuk barang sedangkan untuk koperasi bank Muamalat dapat memberikannya dengan uang sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan

6. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali *mudharib* (*nasabah*) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis Pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat itu ada dua antara lain yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Produk Pada akad ini terdiri dari tabungan dan deposito.

- b. *Mudharabah Muqayyadah*

yang dimaksud adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. Produk pada akad ini yaitu terdiri dari giro

2. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu ini telah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Sistem pengajuan pembiayaan *mudharabah*

pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu dengan menggunakan syarat umum seperti berbentuk uang bukan barang, memiliki jumlah yang jelas, modal yang diberikan berbentuk tunai dan bukan hutang, harus langsung diserahkan kepada mudharib, pembagian keuntungan yang dilakukan harus jelas dan sesuai dengan nisbah yang disepakati

## **B. Saran**

- 1 Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu : Bagi lembaga keuangan, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak bank seperti pengelola pemasaran (PPM), Penyedia pemasaran bisnis (PPB) dan Pengusul Pembiayaan (MPP) sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pengetahuan Prosedur pembiayaan *mudharabah* dan prinsip-prinsip syariah pada semua pihak yang terkait pada Bank Muamalat Kc Bengkulu.
- 2 Bagi pihak akademik UINFAS Bengkulu umumnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah khususnya. Agar kiranya penelitian ini dapat menjadi sebuah pembelajaran dan sangat berguna dalam segala hal informasi yang menyangkut prosedur pembiayaan *mudharabah* pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu.



- 3 Bagi pembaca, agar bisa mengetahui tentang prosedur pembiayaan *mudharabah* yang ada pada bank muamlat ke bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adawiyaha, Robiatul. 2013. ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) (Studi Kasus Di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang)*”. Skripsi , UIN SMH BANTEN.
- Adiwarmarman, Karim. 2004. *Bank islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Afriyeni Afriyeni, Sari Mayang. 2019. "*Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Bni) Syariah. Tbk Cabang Padang*".
- Akbar, Andi Ali. 2014. Prinsip Prinsip Dasar Transaksi Syariah. Blokagung: Yayasan Pondok Pesantren Darussalam.
- Anisa, Isnani. 2017. "*Evaluasi Prosedur Pemberian pembiayaan musyarakah Dibprs Bumi Artha Sampang Evaluasi Prosedur Pemberian Pembiayaan musyarakah Di Bprs Bumi Artha Sampang*". Thesis, Iain Purwokerto.
- Arjuna, Ahmad. 2019. "*Analisis Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bank Muamalat Curup*". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup.
- Assagaf, Djafar B.A. 2019. "*Sistem Mudharabah Antara Sopir Angkutan Kota Dan Pemiliknya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". skripsi. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado.

- Dariana. 2014. "Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syari'ah)". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol 3. No1.
- Dede, Prana Yudhi Lubis. 2009. "Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah". Tbk Cabang Medan. Skripsi.
- Et al, Veithzal Rivai. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fadhila, Novi. 2015. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol 15. No.1.
- H. A. Djazuli. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah- masalah yang Praktis*. Jakarta : Pranamedia.
- Hasibuan, M. 2017. "Strategi pemasaran produk jasa pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Sibuhuan", Skripsi, IAIN Padang sidimpuan.
- Ilyas, Muhammad. 2014. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Muamalah*: Vol IV. No 1.
- Ilyas, Rahmat. 2015. "Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah". *Jurnal Penelitian*. Vol. 9. No. 1.
- Kasmir. 2002 . *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M.Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Machmud, Amir. 2010. "Bank Syariah: teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia."
- Mahbub, Mahbub, 2016."Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Istiqro*, Vol 2, No.2.
- Muhamad, dkk. 2002. *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi'I Antonio)*. Yogyakarta Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah Edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nur, Cholifah. 2010."Analisis Prosedur Dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Pada BMT Manarul Islam Malang". Diss, University Of Muhammadiyah Malang".
- Nurbaeti, dkk. 2018"Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar". *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Vol.14, No.1*.
- Ria, Novi. 2014. "Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pda Bank BNI Kantor Cabang Surakarta". Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Rohmawati, Triyana. 2017. “*Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Ksps Bmt Ramadana Salatiga*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Unissula
- Sa’diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqih Muamalah II: Teori Dan Praktik*, ( Jawa Tengah: Unisnu Press.)
- Saputra,Ilham. 2021. ” *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah(Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Kc Bengkulu)*”. Skripsi,Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syam, Sri Inayah. 2022.” *Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kota Palopo*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo”.
- Syamsu,Ibnu. 1994. *Sistem Dan Prosedur Kerja*. Jakarta; Bumi Aksara
- Utomo, Budi. 2014. ”*Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik*.” Skripsi, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Web Resmi: <https://.bankmuamalat.co.id.>profil-bank-muamalat>
- Widyastuti, Atika. 2013. “*Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Pt.Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padang*”. Thesis. Universitas Andalas.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



FORM I PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Ahmad Muktaridi  
 N I M : 1811140236  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Semester : VII (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah)

1. Judul 1\*. Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : slahkan diangrtkan

Pengelola Perpustakaan

*DB/12*  
*Eti Alqiah, M.E*

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

*Aan Saif, M.M.*

NIP: 198308062019031008

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, .....

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

*Yanti Sumarni, M.M.*

NIP: 137504161007012020

Mahasiswa

*Auf*

Ahmad Muktaridi

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

\*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

\*\*\* Jelas, spesifik dan tidak ambigu.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telpon (0736)51276-51171-51172-53879 Faksimiliasi (0736)51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa/ 26 April 2022  
Nama Mahasiswa : Ahmad Muktaridi  
NIM : 1811140236  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu	 ..... Ahmad Muktaridi	 ..... <b>AanShar, M.M</b> NIP.198908062019031008

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003



Catatan:

Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola

Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Muktaridi


NIM : 1811140236

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	- Penyusunan Mengerjakan Materi atau Kerangka Penelitian Sangat Lemah	
	- Fenomena pada objek penelitian kurang Jelas	
	- Informasi Penelitian Tidak Jelas	
	- Teknik Pengambilan Sampel	
	- Perbaiki seluruh Tata cara Penelitian Sesuai dengan Pedoman Penelitian Skripsi	

Bengkulu, 26 April 2022

Penyeminar,

  
Aan Fhar, M.M.  
NIP.198908062019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU "Yang disusun oleh:

Nama : AHMAD UKHTARIDI

NIM :1811140236

PRODI :PERBANKAN SYARIAH

Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Soekarno (UIN FAS)Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 April 2022 M/1443 H

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan.Oleh karenanya sudah dapat  
diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, April 2022 M  
1443 H

Mengetahui



Debby Arisandi, MBA  
NIP. 1986091920190320212

Penyeminan



Aan Shar M.M  
NIP.198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0601/Un.23/ F.IV/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.  
NIP : 197304121998032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : H. Makmur, Lc., M. A.  
NIDN : 2004107601  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Ahmad Muktaridi  
NIM : 1811140236  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 25 Mei 2022  
Dekan,

  
Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon.( 0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu" yang disusun oleh :

Nama : Ahmad Muktaridi

Nim : 1811140236

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 15 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A  
NIP.197304121998032003

Pembimbing II

H. Makmur, Lc., M.A  
NIDN. 2004107601

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, SE, MM.  
NIP.197904162007012020

## Pedoman wawancara

Nama :Ahmad Muktaridi

Nim :1811140236

Judul Skripsi: Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

### A.MARKETING

1. Apa faktor penyebab rendahnya pembiayaan mudharabah di bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
2. Apa saja yang menjadi penyebab tinggi nya risiko di pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, apa belum?
4. Apa saja jenis pembiayaan yang ada di bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
5. Bagaimana sistem pengajuan pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
6. Bagaimana sistem pola bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
7. Apa saja yang menjadi penyebab rendah nya minat nasabah terhadap pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
8. Bagaimana cara bank muamalat dalam memilih anggota yang tepat untuk menjalankan pembiayaan mudharabah?
9. Bagaimana praktek dalam penerapan pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
10. Apa saja kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
11. Bagaimana cara anda mengetahui bahwa mudharib atau pengelola dana bisa di katakan jujur?
12. Apa masalah yang menjadi penyebab utama dalam melakukan prosedur pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
13. Bagaimana pandangan anda terkait dengan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
14. Apa saja kendala yang menyebabkan prosedur pembiayaan mudharabah menjadi sangat rumit untuk ditangani pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
15. Bagaimana pandangan anda terhadap prosedur pembiayaan mudharabah pada bank muamalat kantor cabang Bengkulu?
16. Apa saja yang menjadi pertimbangan bank muamalat sehingga minat anggota menurun dalam pembiayaan mudharabah?

### C. NASABAH


1. Pembiayaan apa yang pernah Bapak/Ibu lakukan pada Bank muamalat kantor cabang bengkulu?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan produk pembiayaan mudharabah di Bank muamalat kantor cabang bengkulu?
3. Pembiayaan mudharabah yang Bapak/Ibu gunakan digunakan untuk apa?
4. Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?
5. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah yang Bapak/Ibu ketahui?
6. Apakah usaha Bapak/Ibu pernah mengalami kerugian? Jika iya, apa yang dilakukan pihak bank muamalat kantor cabang bengkulu?
7. Apa yang dilakukan pihak Bank muamalat kantor cabang bengkulu dalam mengawasi usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mekanisme bagi hasil yang diterapkan di bank muamalat kantor cabang bengkulu? Mekanisme bagi hasil apa yang diterapkan?
9. Dalam membayar bagi hasil ke pihak bank biasanya Bapak/Ibu membayarkan dengan jumlah yang sama setiap bulannya atau tergantung dengan pendapatan Bapak/Ibu?

Bengkulu, 14 Juli 2022

Peneliti

Ahmad Muktaridi

Pembimbing I



Dr. Asnaini, M.A  
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



H. Makmur, Lc., M.A  
NIDN. 2004107601





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

3 Oktober 2022

Nomor : 1251/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Bank Muamalat  
Kantor Cabang Kota Bengkulu  
di-  
Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Ahmad Muktaridi  
NIM : 1811140236  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Sembilan (IX)  
Waktu Penelitian : Tanggal 4 Oktober s.d 4 November 2022  
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu  
Tempat Penelitian : Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu. Jalan S. Parman No.62 Kelurahan Padang Jati.

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Wakil Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Nurul Hak



Bank Muamalat

**SURAT KETERANGAN**  
**NO : 132/B/Cab.Bengkulu/X/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Ahmad Muktaridi**  
NPM : 1811140236  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu dengan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 28 Oktober 2022 M  
02 Rabiul Akhir 1444 H

**PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**  
**Cabang Bengkulu**



**Rifval Fajri**  
Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk  
Kantor Pusat  
Jl. S. Fatmahan No. 1, F-11  
Bank Muamalat  
Jl. Raya 1000 Sukoharjo  
T. 021-7700 5411  
E. www.bankmuamalat.com





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu Telepon:  
(0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Muktaridi Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1811140236 Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A  
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat  
Kantor Cabang Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa 19-7 2022	Bab I - III	- cari yg baru, ini sdt banyak yg & labes, apa yg baru dari yg sdt ada - cek di Perpustakaan FEBI - cari penelitian terdahulu yg meneliti di BMI Bale & FEBI	A
2	Selasa 13-9- 2022	Skripsi Bab I - III	- cek di perpustakaan keseluruhan pada terutama footnote - saran sebelumnya file diinduk masih sama	A

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis

Yenti Sumarni, SE., MM  
NIP.197904162007012020

Bengkulu, 13 sept  
2022

Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A  
NIP.197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telpon (0736)51276-51171-51172-53879 Faksimiliasi (0736)51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN

Nama : Ahmad Muktaridi Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1811140236 Pembimbing I: Dr. Asnaini, M.A  
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank  
Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
3	senin/26-9-2022	Bab I-III pelebaran uraian cara	Silanjutnya acc rim penelitian & pangalid oke	A
4	Jumat/4-11-22	Bab I-V h. 57-58, 61 tabel A	abstrak reguler daftar isi -11- reguler semua dg Rumusan msln nya (A, B, C)	A
		h. yg pembahasan s.d. h. 88	cek & felis bahas yg penting saya, bntu & table partu diulang -spoke nya diper hentikan	A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM  
FATMAWATI SUKARNO**

Jalan Raden Fatah Pasar Dowa Kota Bengkulu  
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-  
Web: [www.uinfatshenakuli.ac.id](http://www.uinfatshenakuli.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ahmad Muktaridi      Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 18111402436      Pembimbing I : Dr. Asnaini, M.A  
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank  
Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
5	Jumat/10- Nov 2022	Bab I - V	Perbaiki lembar sintesis proposal	A
			Acc diujikan	A

Bengkulu, 10 November 2022  
Pembimbing I

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP.197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telpon (0736)51276-51171-51172-53879 Faksimiliasi (0736)51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN

Nama : Ahmad Muktaridi Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1811140236 Pembimbing II: H. Makmur, Lc., M.A  
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank  
Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	Jumat/3/06 2022	BAB I	latar belakang - Isu-isu / Permasa- lahan di bank mu- malat - Menurut Para- m dhi dengan ulm Islam dari konten Mawful Islami	✓
	<del>Jumat</del> Senin/6/06 2022	BAB II	- Footnote sesuai buku Panduan - Tuliskan bahasa Arab, Indonesia sesuai Panduan - Tambahkan Prose- dur - Footnote ayat - Hadist hadis diteliti	✓
	Jumat/10/06 2022	BAB III	- Tambahkan lampi- r dari bank muamalat di Bengkulu - Pembiayaan yg Paling diminati musabah di bank muamalat ke beng- kulu.	✓

Bengkulu,

Pembimbing II

H. Makmur, Lc., M.A  
NIDN. 2004107601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu Telepon:  
(0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ahmad Muktaridi Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1811140236 Pembimbing II : H. Makmur, Lc., M.A  
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat  
Kantor Cabang Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	14/01/2022	BAB I-III	ACC	g
	18/01/2022	Pedoman Wawancara	ACC	g
	19/10/2022	BAB IV	- Tambahkan Hasil Penelitian. - Perbaiki Footnote.	F
	24/10/2022	BAB IV	- Tambahkan Pembahasan di hasil Penelitian.	F
	28/10/2022 01/11/2022	BAB IV-V BAB I-V	- Perbaiki Penulisan - Lampiran tambahkan ACC	F

Bengkulu, Juni 2022

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis

Yenti Sumarni, SE., MM  
NIP.197904162007012020

Pembimbing II

H. Makmur, Lc., M.A  
NIDN.2004107601



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

**DAFTAR NILAI**

Nama : Ahmad Muktaridi  
NIM : 1811140236  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	83
2. Isi	83
3. Cara penyajian	83
4. Usaha selama bimbingan	83
<b>Jumlah</b>	<b>83</b>
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
<b>Jumlah</b>	

Bengkulu, 10 - 11 - 2022

Pembimbing I

**Dr. Asnaini, M.A**

**NIP.197304121998032003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

**DAFTAR NILAI**

Nama : Ahmad Muktaridi  
NIM : 1811140236  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	80
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
<b>Jumlah</b>	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
<b>Jumlah</b>	

Bengkulu, 01 November 2022

Pembimbing II

**H. Makmur, Lc. M.A**  
NIDN.2004107601













